



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sagiman Bin Toyim;
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai II Timur No. 64 RT.015 RW.004,
Kelurahan Ketapang, Sampit, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sagiman Bin Toyim ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Sagiman Bin Toyim ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Burhansyah, S.H., sdri. Norhajiah, S.H., sdr. Bambang Nugroho Alexander, S.H., sdr. Agung Adysetiono, S.H. dan sdr. Handi Seno Aji, S.H., Advokad - Penasehat Hukum, berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Eka Hapakat Sampit Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak 2 Nomor 15 Sampit - Kotawaringin Timur pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAGIMAN BIN TOYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAGIMAN BIN TOYIM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 215 gram;
(berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-350/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti dengan dengan berat kotor 214,59 gram atau berat bersih 211,13 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan / pengujian laboratorium dengan berat kotor 3,39 gram dan untuk kepentingan bukti dalm persidangan dengan berat kotor 30,57 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium dan bukti persidangan sisanya akan dimusnahkan dengan berat kotor 180,07 gram).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



b. 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 dengan nomor GSM 085822289050;

c. 4 (Empat) potong lakban bekas warna hitam sebagai pembungkus narkoba jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ beserta STNK;

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa SAGIMAN bin TOYIM pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 52, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa berada di Bangkalan, Madura pada awal bulan Juli 2022 meminta pekerjaan kepada temannya yaitu Sdr. MUNIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), kemudian Sdr. MUNIP menyampaikan kepada Terdakwa ada pekerjaan untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu. Setelah mendengar tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. MUNIP lalu Terdakwa menerima tawaran itu, kemudian Sdr. MUNIP menghubungi Sdr. ABAS yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan menyampaikan jika Terdakwa ingin ikut kerja dalam pengantaran narkoba golongan I jenis shabu. Selanjutnya, Terdakwa oleh Sdr. MUNIP dihubungkan dengan Sdr. ABAS menggunakan handphone Sdr. MUNIP dan dalam komunikasi itu Sdr. ABAS menerima Terdakwa untuk ikut melakukan pengantaran narkoba golongan I jenis shabu. Setelah itu, Sdr. ABAS meminta nomor handphone Terdakwa untuk melakukan komunikasi langsung dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melalui Sdr. MUNIP memberikan nomor handphone Terdakwa dengan nomor GSM 085822289050 kepada Sdr. ABAS. Satu minggu setelah komunikasi tersebut kemudian Sdr. ABAS menelpon Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa balik ke Kalimantan dan Terdakwa menjawab jika akan balik dalam waktu dekat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Jalan Teratai II Timur nomor 64 RT.015 RW.004, Kelurahan Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 2022 Sdr. ABAS menghubungi Terdakwa melalui telepon agar Terdakwa segera berangkat ke Kalimantan Barat untuk mengambil narkoba golongan I jenis shabu dan mengantarkan barang tersebut ke Sampit.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atas arahan Sdr. ABAS kemudian Terdakwa menggunakan motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ berangkat menuju ke Desa Sandai, Kalimantan Barat. Lalu setelah sampai di Simpang Runtuh, Terdakwa menghubungi dan memberitahu Sdr. ABAS lewat telepon dan dijawab oleh Sdr. ABAS agar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Sandai, kemudian Terdakwa mengiyakan arahan Sdr. ABAS juga termasuk untuk menghapus nomor handphone Sdr. ABAS dihandphone Terdakwa karena akan ada telepon lagi dari Sdr. ABAS dan kemudian

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa segera menghapus nomor handphone Sdr. ABAS. Setelah itu, Terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju ke Desa Sandai lalu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ABAS menggunakan nomor telepon yang tidak dikenali untuk menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah sampai di Desa Tayap, lalu Sdr. ABAS mengarahkan Terdakwa untuk terus melanjutkan perjalanan ke Desa Sandai yang tidak jauh dari Desa Tayap. Sesampainya Terdakwa di Desa Sandai, Kalimantan Barat sekira pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAS dengan nomor yang tidak dikenal mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang berisi narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus kresek hitam yang sudah diletakan oleh orang yang tidak diketahui pada sebuah pondok kosong di sebelah kiri jalan yang ada patokan kayu. Lalu Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus kresek hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam tas Terdakwa yang kemudian Terdakwa letakkan ke dalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perjalanan ke arah Sampit, Kalimantan Tengah. Pada saat perjalanan ke arah Sampit, Kalimantan Tengah sesampainya di Simpang Runtuh Kalimantan Tengah lalu Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. ABAS dengan menanyakan, "Sampai mana ?" kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa jawab, "Sudah sampai Simpang Runtuh", lalu Sdr. ABAS menjawab kembali, "Jangan lupa ditaruh sana", yang Terdakwa kembali jawab, "Ya", lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah Sampit, Kalimantan Tengah.

- Pada hari Minggu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang sedang membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut menggunakan motor Yamaha R15 milik Terdakwa pada saat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah kemudian dihentikan oleh 2 (Dua) unit mobil dan ditangkap oleh beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Eko Wahyu Kuncoro bin Suyatman dan saksi Erick Saputra Magat, S.H. bin S. Magat. Setelah menangkap Terdakwa, petugas BNNP Kalteng melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nursita Sari binti Nahori dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) bungkus yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ beserta STNK.
- 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 dengan nomor GSM 085822289050.
- 4 (Empat) potong lakban bekas warna hitam sebagai pembungkus narkoba golongan I jenis shabu.
- Selanjutnya 7 (Tujuh) bungkus yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 560/60511.IL/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 7 (Tujuh) bungkus narkoba yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram, kemudian 7 (Tujuh) bungkus yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :
 1. Disisihkan untuk keperluan persidangan:
 - Bungkus 1 : berat kotor 6,44 (Enam koma empat empat) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram;
 - Bungkus 2 : berat kotor 5,51 (Lima koma lima satu) gram dan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) gram;
 - Bungkus 3 : berat kotor 6,93 (Enam koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
 - Bungkus 4 : berat kotor 5,37 (Lima koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
 - Bungkus 5 : berat kotor 3,53 (Tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
 - Bungkus 6 : berat kotor 0,57 (Nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
 - Bungkus 7 : berat kotor 5,02 (Lima koma nol dua) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram.Total berat kotor 30,57 (Tiga puluh koma lima tujuh) gram dan total berat bersih 29,73 (Dua sembilan koma tujuh tiga) gram.
 2. Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium:
 - Bungkus 1 : berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram;
 - Bungkus 2 : berat kotor 0,61 (Nol koma enam satu) gram dan berat bersih 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus 3 : berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram;
- Bungkus 4 : berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram;
- Bungkus 5 : berat kotor 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) gram;
- Bungkus 6 : berat kotor 0,48 (Nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,22 (Nol koma dua dua) gram;
- Bungkus 7 : berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram.

Total berat kotor 3,99 (Tiga koma sembilan sembilan) gram dan total berat bersih 2,17 (Dua koma satu tujuh) gram;

3. Disisihkan untuk dimusnahkan :

- Bungkus 1 : berat kotor 45,68 (Empat puluh lima koma enam delapan) gram dan berat bersih 45,23 (Empat puluh lima koma dua tiga gram);
- Bungkus 2 : berat kotor 41,85 (Empat puluh satu koma delapan lima) gram dan berat bersih 44,69 (Empat puluh empat koma enam sembilan) gram;
- Bungkus 3 : berat kotor 38,57 (Tiga puluh delapan koma lima tujuh) gram dan berat bersih 38,02 (Tiga puluh delapan koma nol dua) gram;
- Bungkus 4 : berat kotor 44,65 (Empat puluh empat koma enam lima) gram dan berat bersih 44,10 (Empat puluh empat koma satu nol) gram;
- Bungkus 5 : berat kotor 2,36 (Dua koma tiga enam) gram dan berat bersih 1,96 (Satu koma sembilan enam) gram;
- Bungkus 6 : berat kotor 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,41 (Nol koma empat satu) gram;
- Bungkus 7 : berat kotor 4,10 (Empat koma satu nol) gram dan berat bersih 3,7 (Tiga koma tujuh) gram.

Total berat kotor 177,88 (Seratus tujuh puluh tujuh koma delapan delapan) gram dan total berat bersih 180,07 (Seratus delapan puluh koma nol tujuh) gram.

- Selanjutnya 7 (Tujuh) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat kotor 3,99 (Tiga koma sembilan sembilan) gram atau berat bersih 2,17 (Dua koma satu tujuh) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 450/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 3,7850 (Tiga koma tujuh delapan lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik + kristal bening), dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 3,7350 (Tiga koma tujuh tiga lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik bening + kristal bening).

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa SAGIMAN bin TOYIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SAGIMAN bin TOYIM pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 52, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa berada di Bangkalan, Madura pada awal bulan Juli 2022 meminta pekerjaan kepada temannya yaitu Sdr. MUNIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), kemudian Sdr. MUNIP

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa ada pekerjaan untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu. Setelah mendengar tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. MUNIP lalu Terdakwa menerima tawaran itu, kemudian Sdr. MUNIP menghubungi Sdr. ABAS yang masuk dalam daftar pencairan orang (DPO) dan menyampaikan jika Terdakwa ingin ikut kerja dalam pengantaran narkoba golongan I jenis shabu. Selanjutnya, Terdakwa oleh Sdr. MUNIP dihubungkan dengan Sdr. ABAS menggunakan handphone Sdr. MUNIP dan dalam komunikasi itu Sdr. ABAS menerima Terdakwa untuk ikut melakukan pengantaran narkoba golongan I jenis shabu. Setelah itu, Sdr. ABAS meminta nomor handphone Terdakwa untuk melakukan komunikasi langsung dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melalui Sdr. MUNIP memberikan nomor handphone Terdakwa dengan nomor GSM 085822289050 kepada Sdr. ABAS. Satu minggu setelah komunikasi tersebut kemudian Sdr. ABAS menelpon Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa balik ke Kalimantan dan Terdakwa menjawab jika akan balik dalam waktu dekat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Jalan Teratai II Timur nomor 64 RT.015 RW.004, Kelurahan Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 2022 Sdr. ABAS menghubungi Terdakwa melalui telepon agar Terdakwa segera berangkat ke Kalimantan Barat untuk mengambil narkoba golongan I jenis shabu dan mengantarkan barang tersebut ke Sampit.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atas arahan Sdr. ABAS kemudian Terdakwa menggunakan motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ berangkat menuju ke Desa Sandai, Kalimantan Barat. Lalu setelah sampai di Simpang Runtuh, Terdakwa menghubungi dan memberitahu Sdr. ABAS lewat telepon dan dijawab oleh Sdr. ABAS agar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Sandai, kemudian Terdakwa mengiyakan arahan Sdr. ABAS juga termasuk untuk menghapus nomor handphone Sdr. ABAS di handphone Terdakwa karena akan ada telepon lagi dari Sdr. ABAS dan kemudian Terdakwa segera menghapus nomor handphone Sdr. ABAS. Setelah itu, Terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju ke Desa Sandai lalu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ABAS menggunakan nomor telepon yang tidak dikenali untuk menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah sampai di

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tayap, lalu Sdr. ABAS mengarahkan Terdakwa untuk terus melanjutkan perjalanan ke Desa Sandai yang tidak jauh dari Desa Tayap. Sesampainya Terdakwa di Desa Sandai, Kalimantan Barat sekira pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAS dengan nomor yang tidak dikenal mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang berisi narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus kresek hitam yang sudah diletakan oleh orang yang tidak diketahui pada sebuah pondok kosong di sebelah kiri jalan yang ada patokan kayu. Lalu Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus kresek hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam tas Terdakwa yang kemudian Terdakwa letakkan ke dalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perjalanan ke arah Sampit, Kalimantan Tengah. Pada saat perjalanan ke arah Sampit, Kalimantan Tengah sesampainya di Simpang Runtuh Kalimantan Tengah lalu Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. ABAS dengan menanyakan, "Sampai mana ?" kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa jawab, "Sudah sampai Simpang Runtuh", lalu Sdr. ABAS menjawab kembali, "Jangan lupa ditaruh sana", yang Terdakwa kembali jawab, "Ya", lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah Sampit, Kalimantan Tengah.

- Pada hari Minggu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang sedang membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut menggunakan motor Yamaha R15 milik Terdakwa pada saat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah kemudian dihentikan oleh 2 (Dua) unit mobil dan ditangkap oleh beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Eko Wahyu Kuncoro bin Suyatman dan saksi Erick Saputra Magat, S.H. bin S. Magat. Setelah menangkap Terdakwa, petugas BNNP Kalteng melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nursita Sari binti Nahori dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) bungkus yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ beserta STNK.
 - 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 dengan nomor GSM 085822289050.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) potong lakban bekas warna hitam sebagai pembungkus narkotika golongan I jenis shabu.
- Selanjutnya 7 (Tujuh) bungkus yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 560/60511.IL/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 7 (Tujuh) bungkus narkotika yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram, kemudian 7 (Tujuh) bungkus yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk keperluan persidangan:

- Bungkus 1 : berat kotor 6,44 (Enam koma empat empat) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram;
- Bungkus 2 : berat kotor 5,51 (Lima koma lima satu) gram dan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) gram;
- Bungkus 3 : berat kotor 6,93 (Enam koma sembilan tiga) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
- Bungkus 4 : berat kotor 5,37 (Lima koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
- Bungkus 5 : berat kotor 3,53 (Tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
- Bungkus 6 : berat kotor 0,57 (Nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram;
- Bungkus 7 : berat kotor 5,02 (Lima koma nol dua) gram dan berat bersih 0,26 (Nol koma dua enam) gram.

Total berat kotor 30,57 (Tiga puluh koma lima tujuh) gram dan total berat bersih 29,73 (Dua sembilan koma tujuh tiga) gram.

2. Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium:

- Bungkus 1 : berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram;
- Bungkus 2 : berat kotor 0,61 (Nol koma enam satu) gram dan berat bersih 0,35 (Nol koma tiga lima) gram;
- Bungkus 3 : berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram;
- Bungkus 4 : berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus 5 : berat kotor 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram dan berat bersih 0,44 (Nol koma empat empat) gram;
- Bungkus 6 : berat kotor 0,48 (Nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,22 (Nol koma dua dua) gram;
- Bungkus 7 : berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram.

Total berat kotor 3,99 (Tiga koma sembilan sembilan) gram dan total berat bersih 2,17 (Dua koma satu tujuh) gram;

3. Disisihkan untuk dimusnahkan :

- Bungkus 1 : berat kotor 45,68 (Empat puluh lima koma enam delapan) gram dan berat bersih 45,23 (Empat puluh lima koma dua tiga gram);
- Bungkus 2 : berat kotor 41,85 (Empat puluh satu koma delapan lima) gram dan berat bersih 44,69 (Empat puluh empat koma enam sembilan) gram;
- Bungkus 3 : berat kotor 38,57 (Tiga puluh delapan koma lima tujuh) gram dan berat bersih 38,02 (Tiga puluh delapan koma nol dua) gram;
- Bungkus 4 : berat kotor 44,65 (Empat puluh empat koma enam lima) gram dan berat bersih 44,10 (Empat puluh empat koma satu nol) gram;
- Bungkus 5 : berat kotor 2,36 (Dua koma tiga enam) gram dan berat bersih 1,96 (Satu koma sembilan enam) gram;
- Bungkus 6 : berat kotor 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram dan berat bersih 0,41 (Nol koma empat satu) gram;
- Bungkus 7 : berat kotor 4,10 (Empat koma satu nol) gram dan berat bersih 3,7 (Tiga koma tujuh) gram.

Total berat kotor 177,88 (Seratus tujuh puluh tujuh koma delapan delapan) gram dan total berat bersih 180,07 (Seratus delapan puluh koma nol tujuh) gram.

- Selanjutnya 7 (Tujuh) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat kotor 3,99 (Tiga koma sembilan sembilan) gram atau berat bersih 2,17 (Dua koma satu tujuh) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 450/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal bening dengan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



berat kotor 3,7850 (Tiga koma tujuh delapan lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik + kristal bening), dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 3,7350 (Tiga koma tujuh tiga lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik bening + kristal bening).

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa SAGIMAN bin TOYIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Eko Wahyu Kuncoro bin Suyatman (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAGIMAN bin TOYIM;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan bersama-sama dengan dengan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah lainnya, yaitu Saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sendirian dan sedang melintas di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang disembuyikan di dalam jok motor bagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 215 (dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ABAS yang beralamat di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat dan Terdakwa tidak membelinya, hanya mendapatkan upah untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian, apabila barang sudah sampai di tujuan, yaitu Terdakwa atas perintah saudara ABAS disuruh menaruh di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menjadi penerima yang berada di Sampit, dan perintah saudara ABAS waktu itu hanya disuruh meletakkan barang berupa narkoba di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit;
- Bahwa kronologis awal kejadian Terdakwa berhubungan dengan saudara ABAS, yaitu pada awalnya saat Terdakwa berada di Madura (Bangkalan) Provinsi Jawa Timur, yaitu sekitar Juli 2022 Terdakwa ada meminta kerjaan kepada temannya yang bernama saudara MUNIP, yang kemudian dikenalkan dengan saudara ABAS untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Sampit dan tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa mengabari saudara ABAS melalui via telepon bahwa sudah berada di Sampit dan dijawab oleh saudara ABAS kalau sudah siap langsung suruh berangkat ke Pontianak;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, dimana Terdakwa ditelepon nomor handphone baru dan ternyata saudara ABAS yang saat itu menanyakan posisi Terdakwa sudah sampai mana, kemudian dijawab sudah dekat Desa Tayap, kemudian diberi intruksi untuk Terdakwa jalan terus dan sudah dekat

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



dengan Desa Sandai, sekitar pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa sampai di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat sambil menunggu telepon dari saudara ABAS yang kemudian ada petunjuk kalau ada pondok kosong di sebelah kiri jalan ada patokan kayu ambil barangnya di daerah itu bungkus kresek hitam dan Terdakwa menemukan bungkus kresek hitam tersebut, langsung Terdakwa masukan di dalam tas dan langsung berjalan menuju arah balik ke Provinsi Kalimantan Tengah (Sampit), tidak lama kemudian saudara ABAS menelepon Terdakwa dengan kalimat "Sudah ketemu kah?" dan Terdakwa jawab "Ya sudah ketemu", dijawab saudara ABAS "Ya kamu bawa ke Sampit, nanti sampai ke Sampit kamu taruh di patok Km 20", Terdakwa jawab "Ya";

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, namun pada tempat yang sepi Terdakwa berhenti dengan tujuan untuk menyembunyikan bungkus kresek hitam di dalam jok sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan perjalanan menuju Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Simpang Runtuh, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ada ditelepon oleh saudara ABAS dengan perkataan "Sudah sampai mana?" dan Terdakwa jawab "Sudah sampai simpang runtuh", kemudian dijawab oleh saudara ABAS "Jangan lupa di taruh disana" dan Terdakwa jawab "Ya", setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, yaitu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa dihentikan 2 (dua) unit mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa langsung diamankan dan saat itu Terdakwa dijelaskan bahwa orang tersebut dari Anggota BNNP Kalimantan Tengah, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ milik Terdakwa bungkus kresek hitam dan saat itu Terdakwa ditanya Saksi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa di dalam bungkus kresek hitam tersebut adalah sabu, setelah itu Terdakwa dan sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ beserta narkotika jenis sabu langsung dibawa ke Palangka Raya tepatnya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 215 (kurang lebih dua ratus lima belas) gram;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan pengujian barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 215 (kurang lebih dua ratus lima belas) gram tersebut di laboratorium adalah positif metamfetamin;
- Bahwa dari mengantar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudara ABAS;
- Bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai upah Terdakwa belum diterima, dimana uang tersebut akan diterima Terdakwa setelah mengantar narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkotika jenis sabu tersebut akan diambil oleh siapa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 berikut simcard nomor 085822289050 digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan penyedia barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, baru 1 (satu) kali transaksi mengantarkan narkotika jenis sabu dari saudara ABAS;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada kasus yang sama, yaitu narkotika dan Terdakwa merupakan Residivis;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu, karena Terdakwa bertugas mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu, tetapi tidak sempat diantar, karena sudah diamankan oleh kami Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang bernama SAGIMAN bin TOYIM adalah benar orang tersebut yang diamankan, karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 215 (kurang lebih dua ratus lima belas) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ beserta STNK sebagai sarana transportasi, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 berikut simcard nomor 085822289050 dan 4 (empat) potong lakban bekas warna hitam adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat waktu kejadian dan di tempat kejadian

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba jenis sabu tersebut akan diambil oleh siapa atau diantar ke siapa, karena Terdakwa terlebih dulu diamankan oleh kami Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bilang rencananya narkoba jenis sabu ditaruh di suatu tempat dan nanti akan diambil oleh orang lain, dan Terdakwa sebelumnya berbelit-belit keterangannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 560/60511.IL/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 7 (Tujuh) bungkus narkoba yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa, sebagian telah disisihkan untuk diuji kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 450/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 3,7850 (Tiga koma tujuh delapan lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik + kristal bening), dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 3,7350 (Tiga koma tujuh tiga lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik bening + kristal bening);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Erick Saputra Magat, S.H., anak dari Pidel Erison Magat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAGIMAN bin TOYIM;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan bersama-sama dengan dengan anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah lainnya, yaitu Saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sendirian dan sedang melintas di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang disembuyikan di dalam jok motor bagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 215 (dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ABAS yang beralamat di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat dan Terdakwa tidak membelinya, hanya mendapatkan upah untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian, apabila barang sudah sampai di tujuan, yaitu Terdakwa atas perintah saudara ABAS disuruh menaruh di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menjadi penerima yang berada di Sampit, dan perintah saudara ABAS waktu itu hanya disuruh meletakkan barang berupa narkoba di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit;
- Bahwa kronologis awal kejadian Terdakwa berhubungan dengan saudara ABAS, yaitu pada awalnya saat Terdakwa berada di Madura (Bangkalan) Provinsi Jawa Timur, yaitu sekitar Juli 2022 Terdakwa ada meminta kerjaan kepada temannya yang bernama saudara MUNIP, yang kemudian dikenalkan dengan saudara ABAS untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Sampit dan tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa mengabari saudara ABAS melalui via telepon bahwa sudah berada di Sampit dan dijawab oleh saudara ABAS kalau sudah siap langsung suruh berangkat ke Pontianak;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, dimana Terdakwa ditelepon nomor handphone baru dan ternyata saudara ABAS yang saat itu menanyakan posisi Terdakwa sudah sampai mana, kemudian dijawab sudah dekat Desa Tayap, kemudian diberi intruksi untuk Terdakwa jalan terus dan sudah dekat dengan Desa Sandai, sekitar pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa sampai di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat sambil menunggu telepon dari saudara ABAS yang kemudian ada petunjuk kalau ada pondok kosong di sebelah kiri jalan ada patokan kayu ambil barangnya di daerah itu bungkus kresek hitam dan Terdakwa menemukan bungkus kresek hitam tersebut, langsung Terdakwa masukan di dalam tas dan langsung berjalan menuju arah balik ke Provinsi Kalimantan Tengah (Sampit), tidak lama kemudian saudara ABAS menelepon Terdakwa dengan kalimat "Sudah ketemu kah?" dan Terdakwa jawab "Ya sudah ketemu", dijawab saudara ABAS "Ya kamu bawa ke Sampit, nanti sampai ke Sampit kamu taruh di patok Km 20", Terdakwa jawab "Ya";
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, namun pada tempat yang sepi Terdakwa berhenti dengan tujuan untuk menyembunyikan bungkus kresek hitam di dalam jok sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan perjalanan menuju Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Simpang Runtuh, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ada ditelepon oleh saudara ABAS dengan perkataan "Sudah sampai

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



mana?" dan Terdakwa jawab "Sudah sampai simpang runtuh", kemudian dijawab oleh saudara ABAS "Jangan lupa di taruh disana" dan Terdakwa jawab "Ya", setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, yaitu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa dihentikan 2 (dua) unit mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa langsung diamankan dan saat itu Terdakwa dijelaskan bahwa orang tersebut dari Anggota BNNP Kalimantan Tengah, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ milik Terdakwa bungkus kresk hitam dan saat itu Terdakwa ditanya Saksi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa di dalam bungkus kresk hitam tersebut adalah sabu, setelah itu Terdakwa dan sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ beserta narkoba jenis sabu langsung dibawa ke Palangka Raya tepatnya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 215 (kurang lebih dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa sudah dilakukan pengujian barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 215 (kurang lebih dua ratus lima belas) gram tersebut di laboratorium adalah positif metamfetamin;
- Bahwa dari mengantar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudara ABAS;
- Bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai upah Terdakwa belum diterima, dimana uang tersebut akan diterima Terdakwa setelah mengantar narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba jenis sabu tersebut akan diambil oleh siapa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 berikut simcard nomor 085822289050 digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan penyedia barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, baru 1 (satu) kali transaksi mengantarkan narkoba jenis sabu dari saudara ABAS;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada kasus yang sama, yaitu narkoba dan Terdakwa merupakan Residivis;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu, karena Terdakwa bertugas mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu, tetapi tidak sempat diantar, karena sudah diamankan oleh kami Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang bernama SAGIMAN bin TOYIM adalah benar orang tersebut yang diamankan, karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 215 (kurang lebih dua ratus lima belas) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ beserta STNK sebagai sarana transportasi, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 berikut simcard nomor 085822289050 dan 4 (empat) potong lakban bekas warna hitam adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba jenis sabu tersebut akan diambil oleh siapa atau diantar ke siapa, karena Terdakwa terlebih dulu diamankan oleh kami Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bilang rencananya narkoba jenis sabu ditaruh di suatu tempat dan nanti akan diambil oleh orang lain, dan Terdakwa sebelumnya berbelit-belit keterangannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 560/60511.IL/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 7 (Tujuh) bungkus narkoba yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa, sebagian telah disisihkan untuk diuji kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 450/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop cokelat segel berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 3,7850 (Tiga koma tujuh delapan lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik + kristal bening), dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 3,7350 (Tiga koma tujuh tiga lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik bening + kristal bening);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 450/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop cokelat segel berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 3,7850 (Tiga koma tujuh delapan lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik + kristal bening), dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 3,7350 (Tiga koma tujuh tiga lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik bening + kristal bening);

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 560/60511.IL/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 7 (Tujuh) bungkus narkoba yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah, karena terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sendirian dan sedang melintas di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggendarai sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang disembuyikan di dalam jok motor bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ABAS yang beralamat di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat dan Terdakwa tidak membelinya hanya mendapatkan upah untuk mengantar

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



narkotika jenis sabu tersebut dengan perjanjian apabila barang sudah sampai di tujuan, yaitu atas perintah saudara ABAS, Terdakwa disuruh menaruh di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit;

- Bahwa sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa datang dari Kalimantan Barat membawa narkotika jenis sabu dengan berat 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa iya narkotika jenis sabu tersebut setelah ditimbang dengan berat \pm 215 (dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu tersebut di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menjadi penerima yang berada di Sampit dan perintah saudara ABAS waktu itu hanya disuruh meletakkan barang berupa narkotika di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantar narkotika jenis sabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudara ABAS;
- Bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai upah Terdakwa belum diterima, dimana uang tersebut akan diterima Terdakwa setelah mengantar narkotika jenis sabu tersebut sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 215 (dua ratus lima belas) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu ke Sampit baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengantar narkotika jenis sabu ke Sampit, karena Terdakwa baru datang dari Madura;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan narkotika jenis sabu;
- Bahwa lama jarak tempuh dari Provinsi Kalimantan Barat ke Sampit sekitar 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengantar narkotika jenis sabu, baik milik saudara ABAS, maupun orang lain, karena Terdakwa baru datang dari Madura;
- Bahwa Terdakwa tahu yang Terdakwa antar adalah narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mengantar narkoba jenis sabu, karena Terdakwa terpaksa melakukannya untuk biaya berobat orang tua Terdakwa, akan tetapi tanggal 2 Oktober 2022 orang tua Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum, karena kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa berada di Bangkalan, Madura pada awal bulan Juli 2022 meminta pekerjaan kepada temannya, yaitu saudara MUNIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), kemudian saudara MUNIP menyampaikan kepada Terdakwa ada pekerjaan untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu. Setelah mendengar tawaran pekerjaan untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari saudara MUNIP, lalu Terdakwa menerima tawaran itu, kemudian saudara MUNIP menghubungi saudara ABAS yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan menyampaikan jika Terdakwa ingin ikut kerja dalam pengantaran narkoba golongan I jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa oleh saudara MUNIP dihubungkan dengan saudara ABAS menggunakan handphone saudara MUNIP dan dalam komunikasi itu saudara ABAS menerima Terdakwa untuk ikut melakukan pengantaran narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah itu saudara ABAS meminta nomor handphone Terdakwa untuk melakukan komunikasi langsung dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melalui saudara MUNIP memberikan nomor handphone Terdakwa dengan nomor GSM 085822289050 kepada saudara ABAS. 1 (satu) minggu setelah komunikasi tersebut kemudian, saudara ABAS menelepon Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa balik ke Kalimantan dan Terdakwa menjawab jika akan balik dalam waktu dekat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Jalan Teratai II Timur Nomor 64 RT.015 RW.004, Kelurahan Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 2022 saudara ABAS menghubungi Terdakwa melalui telepon, agar Terdakwa segera berangkat ke Kalimantan Barat untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu dan mengantarkan barang tersebut ke Sampit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atas arahan saudara ABAS, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ berangkat menuju ke Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu setelah sampai di Simpang Runtuh, Terdakwa menghubungi dan memberitahu saudara ABAS

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat telepon dan dijawab oleh saudara ABAS, agar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Sandai, kemudian Terdakwa mengiyakan arahan saudara ABAS juga termasuk untuk menghapus nomor handphone saudara ABAS di handphone Terdakwa, karena akan ada telepon lagi dari saudara ABAS dan kemudian Terdakwa segera menghapus nomor handphone saudara ABAS. Setelah itu, Terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju ke Desa Sandai, lalu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara ABAS menggunakan nomor telepon yang tidak dikenali untuk menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah sampai di Desa Tayap, lalu saudara ABAS mengarahkan Terdakwa untuk terus melanjutkan perjalanan ke Desa Sandai yang tidak jauh dari Desa Tayap;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat sekira pukul 09.00 WIB, lalu Terdakwa dihubungi oleh saudara ABAS dengan nomor yang tidak dikenal mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus kresek hitam yang sudah diletakkan oleh orang yang tidak diketahui pada sebuah pondok kosong di sebelah kiri jalan yang ada patokan kayu, lalu Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus kresek hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam tas Terdakwa yang kemudian Terdakwa letakkan ke dalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan perjalanan ke arah Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat perjalanan ke arah Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah sesampainya di Simpang Runtuh, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara ABAS dengan menanyakan, "Sampai mana?" kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa jawab, "Sudah sampai Simpang Runtuh", lalu saudara ABAS menjawab kembali, "Jangan lupa ditaruh sana", yang Terdakwa kembali jawab "Ya", lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 22.30 WIB dimana Terdakwa yang sedang membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut menggunakan motor Yamaha R15 milik Terdakwa pada saat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dihentikan oleh 2 (dua) unit mobil dan ditangkap oleh beberapa petugas Badan Narkotika

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah yakni diantaranya Saksi Eko Wahyu Kuncoro bin Suyatman dan Saksi Erick Saputra Magat, S.H. bin S. Magat, dan setelah menangkap Terdakwa, petugas BNNP Kalimantan Tengah melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 215 (dua ratus lima belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ beserta STNK;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 dengan nomor GSM 085822289050;
- 4 (empat) potong lakban bekas warna hitam sebagai pembungkus narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dengan vonis 7 (tujuh) tahun dalam perkara tindak pidana narkoba dan baru bebas pada tanggal 23 November 2021;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 215 (kurang lebih dua ratus lima belas) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ beserta STNK sebagai sarana transportasi, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 berikut simcard nomor 085822289050 dan 4 (empat) potong lakban bekas warna hitam adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak isteri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 215 gram; (berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-350/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti dengan dengan berat kotor 214,59 gram atau berat bersih 211,13 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan / pengujian laboratorium dengan berat kotor 3,39 gram dan untuk kepentingan bukti dalm persidangan dengan berat kotor 30,57 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium dan bukti persidangan sisanya akan dimusnahkan dengan berat kotor 180,07 gram),
- 1 (Satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 dengan nomor GSM 085822289050,
- 4 (Empat) potong lakban bekas warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ beserta STNK,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sendirian dan sedang melintas di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggendarai sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang disembuyikan di dalam jok motor bagian belakang;
- Bahwa saat ditangkap dari Terdakwa berhasil ditemuakn dan disita narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 215 (dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ABAS yang beralamat di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membelinya, hanya mendapatkan upah untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian, apabila barang sudah sampai di tujuan, yaitu Terdakwa atas perintah saudara ABAS disuruh menaruh di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menjadi penerima yang berada di Sampit, dan perintah saudara ABAS waktu itu hanya disuruh meletakkan barang berupa narkoba di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa berhubungan dengan saudara ABAS, yaitu pada awalnya saat Terdakwa berada di Madura (Bangkalan) Provinsi Jawa Timur, yaitu sekitar Juli 2022 Terdakwa ada meminta kerjaan kepada temannya yang bernama saudara MUNIP, yang kemudian dikenalkan dengan saudara ABAS untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Sampit dan tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa mengabari saudara ABAS melalui via telepon bahwa sudah berada di Sampit dan dijawab oleh saudara ABAS kalau sudah siap langsung suruh berangkat ke Pontianak;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, dimana Terdakwa ditelepon nomor handphone baru dan ternyata saudara ABAS yang saat itu menanyakan posisi Terdakwa sudah sampai mana, kemudian dijawab sudah dekat Desa Tayap, kemudian diberi intruksi untuk Terdakwa jalan terus dan sudah dekat dengan Desa Sandai, sekitar pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa sampai di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat sambil menunggu telepon dari saudara ABAS yang kemudian ada petunjuk kalau ada pondok kosong di sebelah kiri jalan ada patokan kayu ambil barangnya di daerah itu bungkus kresek hitam dan Terdakwa menemukan bungkus kresek hitam tersebut, langsung Terdakwa masukan di dalam tas dan langsung berjalan menuju arah balik ke Provinsi Kalimantan Tengah (Sampit), tidak lama kemudian saudara ABAS menelepon Terdakwa dengan kalimat "Sudah ketemu kah?" dan Terdakwa jawab "Ya sudah ketemu", dijawab saudara ABAS "Ya kamu bawa ke Sampit, nanti sampai ke Sampit kamu taruh di patok Km 20", Terdakwa jawab "Ya";
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, namun pada tempat yang sepi Terdakwa berhenti dengan tujuan untuk menyembunyikan bungkus kresek hitam di dalam jok sepeda motor Yamaha R15 dengan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Polisi M 5972 WQ milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan perjalanan menuju Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Simpang Runtuh, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ada ditelepon oleh saudara ABAS dengan perkataan "Sudah sampai mana?" dan Terdakwa jawab "Sudah sampai simpang runtuh", kemudian dijawab oleh saudara ABAS "Jangan lupa di taruh disana" dan Terdakwa jawab "Ya", setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, yaitu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa dihentikan 2 (dua) unit mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa langsung diamankan dan saat itu Terdakwa dijelaskan bahwa orang tersebut dari Anggota BNNP Kalimantan Tengah, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ milik Terdakwa bungkus kresek hitam dan saat itu Terdakwa ditanya Saksi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa di dalam bungkus kresek hitam tersebut adalah sabu, setelah itu Terdakwa dan sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ beserta narkoba jenis sabu langsung dibawa ke Palangka Raya tepatnya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari mengantar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudara ABAS;
- Bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai upah Terdakwa belum diterima, dimana uang tersebut akan diterima Terdakwa setelah mengantar narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 berikut simcard nomor 085822289050 digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan penyedia barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali transaksi mengantarkan narkoba jenis sabu dari saudara ABAS;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada kasus yang sama, yaitu narkoba dan Terdakwa merupakan Residivis;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 215 (kurang lebih dua ratus lima belas) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ beserta STNK

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana transportasi, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 berikut simcard nomor 085822289050 dan 4 (empat) potong lakban bekas warna hitam adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 560/60511.IL/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 7 (Tujuh) bungkus narkoba yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa, sebagian telah disisihkan untuk diuji kandungannya dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 450/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop cokelat segel berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 3,7850 (Tiga koma tujuh delapan lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik + kristal bening), dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 3,7350 (Tiga koma tujuh tiga lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik bening + kristal bening);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sagiman bin Toyim yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"Tanpa hak"* dan *"Melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"Tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan beratnya sebagaimana diamankan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandunganya dan beratnya masing-masing oleh Balai Besar POM RI di Palangka Raya dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 450/LHP/VIII/PNBP/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (Satu) buah amplop cokelat segel berisi 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 3,7850 (Tiga koma tujuh delapan lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik + kristal bening), dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 3,7350 (Tiga koma tujuh tiga lima nol) gram (7 (Tujuh) plastik bening + kristal bening);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini, telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 560/60511.IL/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 7 (Tujuh) bungkus narkotika yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat kotor 215 (Dua ratus lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa serbuk Kristal putih sabu-sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*" ternyata "*beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur materiil "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sendirian dan sedang melintas di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggendari sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang disembuyikan di dalam jok motor bagian belakang;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dari Terdakwa berhasil ditemuakn dan disita narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 215 (dua ratus lima belas) gram;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ABAS yang beralamat di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat dan Terdakwa tidak membelinya, hanya mendapatkan upah untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian, apabila barang sudah sampai di tujuan, yaitu Terdakwa atas perintah saudara ABAS disuruh menaruh di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit dan Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menjadi penerima yang berada di Sampit, dan perintah saudara ABAS waktu itu hanya disuruh meletakkan barang berupa narkoba di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km. 20 Sampit;

Menimbang, bahwa awal kejadian Terdakwa berhubungan dengan saudara ABAS, yaitu pada awalnya saat Terdakwa berada di Madura (Bangkalan) Provinsi Jawa Timur, yaitu sekitar Juli 2022 Terdakwa ada meminta kerjaan kepada temannya yang bernama saudara MUNIP, yang kemudian dikenalkan dengan saudara ABAS untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Pontianak menuju Sampit dan tawaran tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa mengabari saudara ABAS melalui via telepon bahwa sudah berada di Sampit dan dijawab oleh saudara ABAS kalau sudah siap langsung suruh berangkat ke Pontianak. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, dimana Terdakwa ditelepon nomor handphone baru dan ternyata saudara ABAS yang saat itu menanyakan posisi Terdakwa sudah sampai mana, kemudian dijawab sudah dekat Desa Tayap, kemudian diberi intruksi untuk Terdakwa jalan terus dan sudah dekat dengan Desa Sandai, sekitar pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa sampai di Desa Sandai, Provinsi Kalimantan Barat sambil menunggu telepon dari saudara ABAS yang kemudian ada petunjuk kalau ada pondok kosong di sebelah kiri jalan ada patokan kayu ambil barangnya di daerah itu bungkus kresek hitam dan Terdakwa menemukan bungkus kresek hitam tersebut, langsung Terdakwa masukan di dalam tas dan langsung berjalan menuju arah balik ke Provinsi Kalimantan Tengah (Sampit), tidak lama kemudian saudara ABAS menelepon Terdakwa dengan kalimat "Sudah ketemu kah?" dan Terdakwa jawab "Ya sudah ketemu", dijawab saudara ABAS "Ya kamu bawa ke Sampit, nanti sampai ke Sampit kamu taruh di patok Km 20", Terdakwa jawab "Ya";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, namun pada tempat yang sepi Terdakwa berhenti dengan tujuan untuk menyembunyikan bungkus kresek hitam di dalam jok sepeda motor Yamaha

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan perjalanan menuju Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di Simpang Runtuh, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ada ditelepon oleh saudara ABAS dengan perkataan “Sudah sampai mana?” dan Terdakwa jawab “Sudah sampai simpang runtuh”, kemudian dijawab oleh saudara ABAS “Jangan lupa di taruh disana” dan Terdakwa jawab “Ya”, setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, yaitu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Km. 52 Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa dihentikan 2 (dua) unit mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa langsung diamankan dan saat itu Terdakwa dijelaskan bahwa orang tersebut dari Anggota BNNP Kalimantan Tengah, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ milik Terdakwa bungkusan kresek hitam dan saat itu Terdakwa ditanya Saksi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa di dalam bungkusan kresek hitam tersebut adalah sabu, setelah itu Terdakwa dan sepeda motor Yamaha R15 dengan Nomor Polisi M 5972 WQ beserta narkoba jenis sabu langsung dibawa ke Palangka Raya tepatnya di Kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari mengantar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saudara ABAS, namun uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai upah Terdakwa belum diterima, dimana uang tersebut akan diterima Terdakwa setelah mengantar narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didapitnya fakta bahwa Terdakwa adalah telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga “Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*Tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 215 gram; (berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-350/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti dengan dengan berat kotor 214,59 gram atau berat bersih 211,13 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan / pengujian laboratorium dengan berat kotor 3,39 gram dan untuk kepentingan bukti dalm persidangan dengan berat kotor 30,57 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium dan bukti persidangan sisanya akan dimusnahkan dengan berat kotor 180,07 gram), 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 dengan nomor GSM 085822289050 dan 4 (Empat) potong lakban bekas warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ beserta STNK, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa, apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dengan jumlah uang yang besar nilainya;
- Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sagiman bin Toyim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagai amna dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sagiman bin Toyim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 215 gram; (berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-350/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti dengan dengan berat kotor 214,59 gram atau berat bersih 211,13 gram sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan / pengujian laboratorium dengan berat kotor 3,39 gram dan untuk kepentingan bukti dalm persidangan dengan berat kotor 30,57 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium dan bukti persidangan sisanya akan dimusnahkan dengan berat kotor 180,07 gram),
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih tipe TA 1034 dengan nomor GSM 085822289050,
 - 4 (empat) potong lakban bekas warna hitam sebagai pembungkus narkotika jenis shabu,Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 dengan nomor polisi M 5972 WQ beserta STNK,dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.